



PENGARUH PAJAK DAERAH, DBH, DAN DAK TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMDA DI PROVINSI RIAU

Winarni Rahayu¹, Asep Syamsu Diyar², Tri Priyatmo³

^{1,2,3} Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Riau

Alamat Korespondensi: winarni.rahayu@kemenkeu.go.id

Abstract

This study is analyzing the influences of regional taxes, revenue sharing funds (DBH), and special allocation funds (DAK) on regional financial independence. The samples taken in this research cover all districts and cities in Riau Province for 6 years, specifically in the year 2017 to 2022 used as the panel data. Data obtained from BPK's LHP on Regional Government LKPD (LKPD that has been audited by BPK). This research applies multiple linear regression with a random effect method (REM) model which is processed with the EViews 12 application. The analysis found that regional taxes have a significantly positive influence on regional financial independence. On the other hand, profit sharing funds/DBH and special allocation funds/DAK have a significantly negative influence on regional financial independence. In conclusion, this study demonstrates a clear link between regional revenue sources (taxes, DBH, DAK) and a region's ability to manage its finances independently.

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap kemandirian keuangan daerah. Sampel yang diambil dalam kajian ini mencakup semua kabupaten dan kota di Provinsi Riau selama 6 tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan 2022 menggunakan data panel. Data diperoleh dari LHP BPK atas LKPD Pemda (LKPD yang telah diaudit BPK). Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan model *random effect method* (REM) yang diproses dengan aplikasi EViews 12. Hasil analisis menemukan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, DBH dan DAK memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, pajak daerah, DBH, dan DAK berdampak signifikan kepada kemandirian keuangan daerah.

Keywords: desentralisasi, kemandirian keuangan, pajak daerah, DBH, DAK

JEL Classification: H710, H770,

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, mulai awal Januari 2001, pemerintah Indonesia telah sah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada tahun 2014, terdapat perubahan dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda (Pemda). UU ini mencabut UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pembagian pengelolaan keuangan pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemda. Perubahan ini bisa mencakup berbagai aspek, termasuk alokasi dan distribusi pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemda sehingga berdampak kepada perubahan substansial dalam sistem pemerintahan daerah, termasuk dalam hal struktur, keuangan, atau aspek-aspek lainnya. UU Nomor 23 Tahun 2014 ini disusun berdasarkan perubahan kondisi, sistem tata negara, dan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Desentralisasi merupakan pengalihan kegiatan pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah berdasarkan asas otonomi. Otonomi daerah merujuk pada hak, kewenangan dan tanggung jawab suatu daerah untuk menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, baik pemerintahan maupun kepentingan masyarakatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya, otonomi daerah akan mendorong setiap Pemda dapat memperhatikan dan memenuhi kebutuhan lokalnya dan tidak bergantung kepada alokasi anggaran yang ditransfer, baik oleh Pemerintah Pusat maupun provinsi.

Beberapa tujuan khusus desentralisasi dan otonomi daerah melibatkan kemandirian keuangan yang

memungkinkan daerah untuk mengelola dan menggunakan sumber daya keuangannya sendiri dengan lebih fleksibel, termasuk pendapatan asli daerahnya dan pembagian dana dari Pemerintah Pusat. Menurut Halim & Kusufi (2012), kemandirian keuangan daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah dalam menjalankan operasional pemerintahan, program pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri. Hal ini merupakan konsekuensi dari kontribusi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi yang pada akhirnya terhimpun menjadi penerimaan pendapatan daerah, yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi adalah bentuk pendapatan yang berasal langsung dari masyarakat dan sektor usaha di tingkat lokal. Jika PAD yang diterima lebih tinggi dari TKD, pemerintah kabupaten atau kota dianggap memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi.

Banyak pendapat yang menyatakan konsep desentralisasi dan daerah otonom akan lebih efektif dibandingkan pemerintahan yang tersentralisasi atau terpusat. Dari sisi geografis, desentralisasi memungkinkan Pemda berada lebih dekat dengan masyarakat daripada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat lebih memahami kebutuhan daerah dan merespons permasalahan dengan lebih efisien. Namun, dalam kenyataannya desentralisasi dan otonomi daerah dinilai masih sebatas kebebasan untuk menghabiskan anggaran sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing daerah atau bahkan kepala daerah terpilih. Menurut Wicaksono (2012), problem desentralisasi di

Indonesia di antaranya Peraturan Daerah (Perda) bermasalah dan alokasi anggaran untuk belanja pegawai sekitar tujuh puluh persen, serta permasalahan lainnya seperti pemekaran wilayah, lemahnya kinerja pendapatan daerah karena keterbatasan kewenangan, integrasi dengan pembangunan nasional, kesiapan ASN daerah mengemban kewenangan, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Menurut hasil pemeriksaan kemandirian fiskal Pemda pada tahun 2020 yang dilakukan oleh BPK RI dengan melibatkan 503 Pemda di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tidak ada Pemda yang mendapatkan status sangat mandiri. Hasil lainnya yaitu terdapat sebanyak 443 pemda atau 88,07% masuk dalam kategori belum mandiri. Selain itu, sejak tahun 2013 status Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) mayoritas pemda memiliki tren datar atau tidak mengalami perubahan status. Pada tahun 2015 di Pulau Sumatera hanya terdapat 2 provinsi yang memperoleh status mandiri yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Pada periode tahun 2016 s.d. 2020, Provinsi Riau mengalami penurunan tren yang sebelumnya memiliki status mandiri menjadi belum mandiri, kemudian berhasil meningkat dan pada tahun 2022 berhasil memperoleh status mandiri lagi. Di sisi lain, terdapat dua Pemda yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang memiliki status menuju kemandirian.

Berdasarkan data yang diolah dari LHP BPK RI terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemda di Provinsi Riau, dapat diketahui bahwa sebagian besar Pemda di Provinsi Riau memiliki

kemandirian keuangan daerah yang tergolong sangat rendah yaitu di skala 0% s.d. 25%. Artinya, skala kemandirian keuangan beberapa Pemda di Riau sangat membutuhkan bantuan alokasi anggaran oleh Pemerintah Pusat, padahal desentralisasi dan otonomi daerah telah berjalan selama 23 tahun. Hal ini berarti tujuan dari desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini menganalisis lebih lanjut kemandirian keuangan daerah dengan melihat beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang meneliti hubungan pajak daerah dan kemandirian keuangan daerah seperti Nggilu (2016), Novalistia (2016), Susianti et al. (2017), Febriyanti & Faris (2019), Ermawati & Aswar (2020), Sutrisno (2021), Dewantoro (2022), dan Rahmayani & Kurnadi (2022) mengambil kesimpulan bahwa keterhubungan pajak daerah dengan kemandirian keuangan suatu daerah memiliki implikasi yang penting dan signifikan. Artinya, pajak daerah berperan penting dan berdampak besar terhadap kemandirian keuangan suatu daerah. Hasil penelitian oleh Kadafi & Putra (2013) dan Saprudin (2018), menyimpulkan berbeda yaitu pajak daerah tidak berdampak kepada kemandirian keuangan suatu daerah.

Selain pajak daerah, terdapat juga penelitian yang menghubungkan pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada kemandirian keuangan daerah. Hasil kajian Novalistia (2016) dan Ermawati & Aswar (2020) menyimpulkan bahwa DBH berdampak besar kepada kemandirian keuangan suatu daerah

tetapi berbeda dengan Andriana (2020), Shoba (2022) dan Marizka (2013) mengungkapkan bahwa DBH tidak berdampak signifikan kepada variabel kemandirian keuangan daerah. Selain itu, terdapat kajian Andriana, (2020), Nurhasanah & Maria (2017) dan Tjahjono & Oktavianti (2016) yang menyatakan bahwa DAK sangat memiliki pengaruh kepada kemandirian keuangan daerah. Namun, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriana, (2020), Ermawati & Aswar (2020), Naganathan & Sivagnanam (2000) dan Susanti, et al. (2016) ditemukan kesimpulan yang berbeda di mana DAK tidak dianggap memiliki dampak yang cukup besar terhadap kemandirian keuangan suatu daerah dan bahkan cenderung berpengaruh negatif (Marizka, 2013).

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian sebelumnya dan ditujukan untuk meneliti lebih lanjut pengaruh pajak daerah, DBH, dan DAK secara sebagian dan juga secara bersamaan terhadap kemandirian keuangan suatu daerah di wilayah Provinsi Riau dengan data penelitian yang terbaru.

TINJAUAN LITERATUR

Desentralisasi

Bank Dunia memperkirakan bahwa antara 80-100% negara menerapkan desentralisasi. Namun, penerapan desentralisasi tidak sama di setiap negara sesuai dengan distribusi pembangunan yang ada pada negara tersebut. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat atau pemerintahan dengan fungsi tertentu, dengan segala urusan administratif, politik dan ekonomi kepada Pemda (provinsi/kota/kabupaten) dengan

kondisi geografis dan fungsi yang dibatasi. Adapun tujuan dari desentralisasi adalah mendekat kepada rakyat. Menurut Faguet (2021) desentralisasi memiliki manfaat di antaranya meningkatkan akuntabilitas dan daya tanggap, efisiensi pemerintahan, pertumbuhan yang lebih cepat, memperkuat kebebasan individu dan kelompok, serta mengurangi risiko terjadi konflik dan pembagian kekuasaan.

Desentralisasi mendesain sistem perpajakan dengan berpedoman bahwa pajak daerah harus netral, manfaat dan biaya pajak daerah harus diukur dengan jelas, tarif pajak harus adil bagi seluruh pembayar pajak, pajak yang kompleks sebaiknya dikelola oleh pemerintah pusat, sistem perpajakan disediakan oleh pemerintah pusat. Namun, desentralisasi perpajakan ini memiliki tantangan. Daerah yang kaya memiliki pajak daerah yang besar sehingga mampu mencukupi belanja daerah, sedangkan daerah miskin sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan transfer antar daerah atau bagi hasil pajak.

Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam bukunya, Halim (2007) menyatakan bahwa manifestasi dari kemandirian keuangan suatu daerah adalah kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dibiayai sendiri oleh Pemda, baik melalui pendapatan pajak maupun pendapatan retribusi. Menurut Halim & Kusufi (2013), pengertian tersebut di atas dikuatkan kembali.

Kemandirian fiskal atau keuangan daerah memiliki keterkaitan dengan sumber daya eksternal, partisipasi masyarakat, dan tingkat

kesejahteraan. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat mengindikasikan di mana level kemampuan suatu daerah dalam mendanai kegiatan operasional pemerintah, pelayanan dan pembangunan tanpa terlalu bergantung dari dukungan pihak eksternal, khususnya dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Apabila nilai rasio tersebut semakin besar maka mengindikasikan semakin besar pula tingkat peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam penyetoran pajak dan retribusi daerah. Kedua setoran masyarakat tersebut disebut sebagai sumber PAD. Korelasi antara tingkat pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat adalah berbanding lurus. Artinya, kemandirian keuangan yang tinggi di suatu daerah dapat menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena kenaikan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi adalah modal utama untuk melaksanakan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pajak Daerah

Sebagai salah satu unsur penting dari PAD, pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat kepada Pemda sebagai wajib pajak. Menurut UU HKPD, substansi dari pajak daerah termasuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan usaha kepada kas daerah. Pajak bersifat memaksa, artinya pembayaran pajak diwajibkan oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap kewajiban pajak dapat dikenai sanksi. Pembayaran pajak umumnya

tidak langsung diimbangi dengan penerimaan imbalan secara individual. Pajak digunakan oleh Pemda untuk membiayai berbagai program dan layanan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyatnya. Selain itu, pajak daerah bersama dengan retribusi daerah dan hasil penjualan barang milik daerah merupakan sumber PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab (Nggilu, 2016).

Teori pemangku kepentingan atau *stakeholder theory* adalah suatu kerangka kerja yang mengakui pentingnya hubungan antara berbagai kelompok atau pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan suatu entitas atau organisasi, seperti Pemda. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini mengartikan bahwa semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh kebijakan dan keputusan Pemda dianggap sebagai pemangku kepentingan. Masyarakat membayar pajak daerah sementara pemerintah menyediakan layanan sehingga terjadi hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Semakin banyak masyarakat membayar pajak daerah, maka akan mendorong peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah (Novalistia, 2016).

Penelitian Erawati (2015), Nggilu (2016), Novalistia (2016), Sunarto & Sunyoto (2016), Susianti et al. (2017), Febriyanti & Faris (2019), Sutrisno (2021), Ermawati & Aswar (2020), Saraswati & Nurharjanti (2021), Sutrisno (2021), Dewantoro (2022), serta Rahmayani & Kurnadi (2022) menyimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan kepada

kemandirian keuangan suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut, dihasilkan hipotesis pertama yaitu:

H1: Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dana Bagi Hasil

DBH dalam konteks UU HKPD di Indonesia merupakan mekanisme untuk membagikan sebagian pendapatan tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Pemda. Sumber DBH dapat berasal dari pajak yang bersumber dari pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai tembakau, hingga sumber daya alam yang mencakup mineral, kehutanan, batu bara, minyak, gas, dan panas bumi, sampai dengan perikanan. Salah satu manfaat dari DBH adalah untuk memperkecil disparitas fiskal dari Pemerintah Pusat dengan Pemda serta mendorong pembangunan di daerah-daerah penghasil.

Mekanisme pembagian DBH tidak hanya ditujukan kepada daerah penghasil (sumber daya alam atau pajak), tetapi juga dapat disalurkan kepada daerah lain yang mungkin tidak memiliki sumber daya alam atau potensi pajak yang besar. Pemberian DBH memang diharapkan dapat memiliki dampak positif dalam mengatasi eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. DBH dirancang untuk memberikan insentif kepada daerah penghasil sumber daya alam atau pendapatan pajak tertentu agar dapat merasakan manfaat positif dari eksploitasi sumber daya atau aktivitas ekonomi di wilayah mereka sehingga dapat mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti kerusakan

lingkungan atau konflik sosial. Dengan memberikan pendapatan tambahan berupa DBH kepada daerah-daerah tertentu, diharapkan dapat meratakan tingkat pembangunan antar wilayah dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar-daerah. Harapannya, penggunaan DBH bisa mendorong kapabilitas daerah untuk mampu meningkatkan PAD.

Terdapat kajian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Ermawati & Aswar (2020) daerah yang menerima DBH Pajak tidak memaksimalkan PADnya karena mengharapkan pembagian DBH. Penelitian dari Novalistia (2016), menemukan bahwa daerah yang memiliki penerimaan DBH pajak yang tinggi juga meningkat kemampuan keuangan dan kemandiriannya. Hal ini juga selaras dengan penelitian Yani (2002), semakin besar alokasi DBH yang disalurkan untuk suatu daerah, maka semakin besar juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah, demikian sebaliknya. Di sisi lain, hasil penelitian Marizka (2013) dan Andriana (2020) menyebutkan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh signifikan kepada tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, dihasilkan hipotesis kedua yaitu: H2 = Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dana Alokasi Khusus

DAK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik. DAK merupakan komponen dari TKD yang digunakan untuk mendanai program, kegiatan, kebijakan tertentu sebagai prioritas nasional. Di samping itu, DAK digunakan untuk membantu operasional layanan publik di mana penggunaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini menekankan pada aspek pemerataan dan aspek keadilan.

Kemandirian daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. DAK sebagai bentuk transfer atau sumber dana eksternal seharusnya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan. Semakin kecil tingkat ketergantungan Pemda terhadap DAK, maka suatu daerah dapat dikatakan semakin mandiri (Tjahjono & Oktavianti, 2016).

Kajian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Naganathan & Sivagnanam (2000), Tjahjono & Oktavianti (2016), serta Nurhasanah & Maria (2017), meneliti pengaruh DAK terhadap kemandirian keuangan daerah. Kajian-kajian terdahulu tersebut menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Lebih lanjut Andriana (2020) menyatakan bahwa DAK berdampak positif signifikan kepada kemandirian keuangan daerah. Ermawati & Aswar, (2020) dan Marizka (2013) menunjukkan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dirumuskan yaitu:

H3 = Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian Pemda

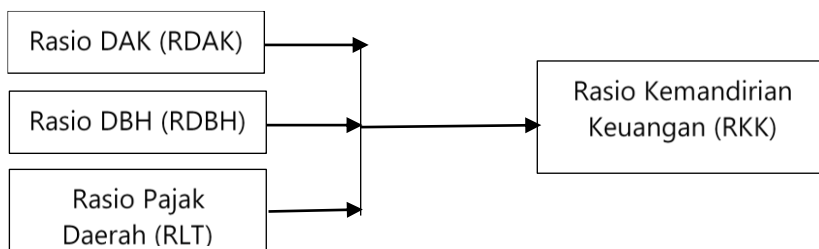
Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Rasio Kemandirian Keuangan

Penelitian oleh Tjahjono & Oktavianti (2016), Nurhasanah & Maria (2017), dan Andriana (2020), menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah secara simultan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk PAD, DBH, DAK, DAU, serta belanja modal. Sementara Ermawati & Aswar (2020) dan Rahmayani & Kurnadi (2022) yang melaksanakan penelitian terkait pengaruh Pajak Daerah, DBH, pajak daerah, DAK, dan Belanja Modal kepada kemandirian keuangan daerah tidak menyebutkan pengaruh secara bersama-sama dari seluruh indikator. Hasil penelitian Febriyanti & Faris (2019) menyimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah secara bersamaan berpengaruh yang substansial dan berdampak positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, ditentukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4 = Pajak daerah, DBH, dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian Pemda.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu serta hipotesis yang telah disusun sebelumnya, maka kerangka

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Ermawati & Aswar (2020), dimodifikasi

pemikiran penelitian tercantum di Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Riset ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Salah satu langkah penelitian metode kuantitatif adalah penggunaan statistik inferensial dan deskriptif. Pengujian statistik inferensial dilakukan melalui analisis regresi berganda berupa data panel dengan menggunakan aplikasi *EViews 12*. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Data dan Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam riset ini yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda (LKPD) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode tahun 2017 hingga tahun 2022 sehingga masuk dalam kelas data panel yaitu *dataset time series* dan *cross sectional*. Penting untuk dicatat bahwa pada konteks penelitian ini, peneliti tidak memakai data dari Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini disebabkan data Pemerintah Provinsi Riau memiliki data *outlier* dengan lebih dari tiga batas baku mutlak.

Definisi Operasional Variabel

Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menjumlahkan seluruh PAD dan membaginya dengan seluruh pendapatan transfer. Rasio pajak daerah dihitung dengan membandingkan realisasi pajak dengan realisasi seluruh pendapatan daerah sehingga dapat diketahui kontribusi pajak daerah terhadap keseluruhan pendapatan

daerah. Demikian halnya dengan DBH, tidak ada pemisahan DBH SDA maupun non SDA dan juga DAK, tidak dipisahkan DAK Fisik dan Non Fisik dihitung dengan membandingkan DBH/DAK dengan total pendapatannya. Selanjutnya pajak daerah diberikan nama RLT, DBH adalah RDBH, DAK dilambangkan dengan RDAK dan kemandirian keuangan daerah ditulis dengan RKK.

Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang dibangun dari variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, model penelitian dapat disajikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$RKK_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAK_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 RLT_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

RKK = Rasio Kemandirian Keuangan (PAD/TKD)

RDAK = Rasio DAK (DAK/Pendapatan)

RDBH = Rasio DBH (DBH/Pendapatan)

RLT = Rasio PAD (Pajak Daerah/ PAD)

β_0 = intercept

β_1, β_2 = koefisien variabel bebas

i = kabupaten/kotamadya

t = tahun

e = residual error

Analisis Data

Tahapan pertama yang dilakukan untuk analisis data panel yaitu memilih model yang tepat. Pemilihan model yang tepat dapat memengaruhi validitas hasil analisis sesuai dengan karakteristik data panel yang dimiliki. Dalam analisis data panel, pemilihan model yang tepat merupakan tahapan penting dan alternatif model yang umumnya digunakan melibatkan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Beberapa langkah pengujian yang

umumnya digunakan yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara model pooled (CEM atau REM) dengan model efek tetap (FEM). Uji Hausman bertujuan untuk memilih antara model efek tetap (FEM) dan model efek acak (REM). Uji LM digunakan untuk memeriksa apakah model efek acak (REM) lebih sesuai daripada model pooled (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Setelah menentukan model yang tepat langkah berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik dengan memeriksa uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, serta autokorelasi. Mengingat data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data panel maka pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas dan autokorelasi tidak harus dilakukan. Uji Heteroskedastisitas tidak wajib dilakukan untuk pendekatan GLS sedangkan untuk OLS perlu dilakukan. Pengujian multikolinieritas tetap digunakan untuk mengevaluasi bagaimana tingkat korelasi atau hubungan antar variabel bebas pada penelitian dengan lebih dari satu variabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan data LRA pada LKPD Pemda di wilayah Riau tahun 2017-2022 pada Provinsi Riau dan dua belas kabupaten/kota, diperoleh hasil analisis deskriptif berupa *mean*, median dan nilai maksimal dan minimal dari pajak daerah, DBH, DAK, dan kemandirian keuangan daerah seperti pada Tabel 1. Rata-rata rasio pajak daerah, DBH, dan DAK masing-masing sebesar 5,08%, 34,16%, dan 12,84% dengan tingkat kemandirian keuangan daerah dari seluruh Pemda di wilayah Riau 12,31% atau dapat dikatakan Belum Mandiri.

Analisis deskriptif lain dilakukan dengan aplikasi Excel untuk melihat perkembangan kemandirian fiskal setiap kab/kota. Adapun tujuan dari kemandirian fiskal adalah untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks implementasi desentralisasi. Kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Namun, perlu diperhatikan bahwa hal ini juga harus diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan agar dana yang dihasilkan dapat dipastikan

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

	RLT	RDBH	RDAK	RKK
Mean	0.050856	0.341562	0.128407	0.123144
Median	0.048741	0.261742	0.133175	0.118154
Maximum	0.058891	0.536984	0.175579	0.166181
Minimum	0.044284	0.223466	0.089729	0.106108

Sumber: E-Views 12 (diolah peneliti)

memiliki dampak positif kepada penduduk di daerah. Indeks kemandirian fiskal lingkup Riau tahun 2017 s.d. 2022 masih tergolong rendah atau masih di bawah indeks 0,25 sehingga dalam membayar kebutuhan pemerintahan masih belum memadai dan masih bergantung pada Pemerintah Pusat.

Semua kabupaten/kota di wilayah Riau berada pada kategori Belum Mandiri. Nilai IKF tertinggi pada 2022 untuk kabupaten/kota adalah 0,34 pada Kota Dumai, sementara nilai IKF terendahnya ada pada Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rohan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir dengan indeks 0,07. Sementara itu, nilai IKF pada Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan indeks 0,53 dengan kategori Mandiri dan meningkat dari tahun sebelumnya

sebagaimana pada Tabel 2 (LHP atas LKPP tahun 2022).

Secara umum, hasil analisis dari tabel kemandirian fiskal lingkup Riau mengindikasikan bahwa Pemda pada tahun anggaran 2017 s.d. 2022 masuk dalam kategori Belum Mandiri. Angka ini menunjukkan angka yang hampir sama seperti pada kabupaten/kota yang berada di seluruh Indonesia. Kondisi ini menggambarkan bahwa seluruh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Riau masih tergantung dengan TKD dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Hasil Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Sebelum memulai analisis regresi perlu dilaksanakan pemilihan model agar dapat menentukan model analisis data panel yang tepat. Ringkasan hasil

Tabel 2 Kondisi Kemandirian Fiskal di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2022

Tabel 3 Hasil Pemilihan Model

Uji	Hipotesis	Pengujian Model					Keterangan
Chow-test	H0 = CEM	Prob. = 0,0000 < 5%					FEM lebih baik dari pada CEM.
	H1 = FEM	H0 ditolak, H1 diterima.					
Hausman-test	H0 = REM	Prob. = 0,0709 < 5%					REM lebih baik dari pada FEM.
	H1 = FEM	H0 ditolak, H1 diterima.					
LM-test	H0 = REM	Prob. = 0,000 < 5%					REM lebih baik dari pada CEM.
	H1 = FEM	H0 ditolak, H1 diterima.					
Kesimpulan:							REM dipilih.
Sumber: Diolah Peneliti							
Kab. Pelalawan	0,12	0,09	0,09	0,10	0,10	0,12	Belum Mandiri
Kab. Rokan Hulu	0,13	0,05	0,09	0,07	0,10	0,07	Belum Mandiri
Kab. Rokan Hilir	0,11	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	Belum Mandiri
Kab. Siak	0,16	0,12	0,12	0,14	0,14	0,11	Belum Mandiri
Kab. Kuantan Singingi	0,08	0,06	0,05	0,05	0,07	0,07	Belum Mandiri
Kab. Kep. Meranti	0,08	0,06	0,07	0,06	0,09	0,09	Belum Mandiri

Sumber: LKPD dari LHP BPK RI (diolah peneliti)

uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier/ LM* disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil dari uji pemilihan model, model yang tepat yaitu *Random Effect Model* (REM) atau pendekatan GLS. Oleh karena itu, uji asumsi klasik yang dilaksanakan yaitu uji multikolinieritas dengan *EViews 12*. Adapun hasil uji multikolinieritas sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan hasil antara 0,12-0,72 artinya tidak terjadi multikolinieritas. Tidak terdapat hubungan/korelasi yang tinggi antar variabel bebas karena nilainya tidak lebih dari 0,90 (Ghozali, 2017). Artinya, tidak teridentifikasi adanya multikolinieritas antar variabel bebas.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

	RDAK	RDBH	RLT
RDAK	1.000000	-0.718330	-0.186906
RDBH	-0.718330	1.000000	-0.128779
RLT	-0.186906	-0.128779	1.000000

Sumber: E-Views 12 (diolah peneliti)

Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini bersifat parsial dan simultan karena hanya terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas yang dihasilkan dari REM model. Untuk melihat hasil uji simultan pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan Prob (F-statistic) dari *Eviews 12*. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari Adjusted R-squared digunakan untuk mengetahui akurasi model dan melihat pengaruh dari suatu variabel bebas kepada variabel terikat.

Hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan GLS memakai *EViews 12* dirangkum dalam Tabel 5.

Adapun hasil regresi dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{RKK} = 0.180276 + 1.611763\text{RLT} - 0.182461\text{RDBH} - 0.630163\text{RDAK}$$

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared adalah senilai 0.675355 atau 67,54%. Hal ini berarti bahwa model yang dibuat mampu menjelaskan kemandirian keuangan suatu daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, DBH, dan DAK sebesar 67,56%, sedangkan sebesar 32,46% dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Pembahasan

Adapun ringkasan hasil pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh pajak daerah, DBH, DAK terhadap kemandirian keuangan daerah disajikan pada Tabel 6.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian menyimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,005 atau kurang dari 0,05. Dengan koefisien 1,611 atau lebih dari 100% kemandirian keuangan daerah sangat disokong oleh pajak daerah sebagai komponen utama dari PAD. Artinya, kontribusi pajak daerah yang mampu dihimpun oleh Pemda sangat penting untuk mendukung kemandirian daerah.

Rahmayani & Kurnadi (2022), Saraswati & Nurharjanti (2021), Sutrisno (2021), Ermawati & Aswar (2020), Febriyanti & Faris (2019), Susianti et al. (2017) Nggilu (2016), Novalistia (2016), serta Sunarto & Sunyoto (2016) yang meneliti faktor yang memiliki pengaruh

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.180276	0.033902	5.317610	0.0000
RNAK	-0.630163	0.172608	-3.650827	0.0005
RDBH	-0.182461	0.043800	-4.165738	0.0001
RLT	1.611763	0.148460	10.85654	0.0000
Weighted Statistics				
Root MSE	0.022895	R-squared		0.689073
Mean dependent var	0.033417	Adjusted R-squared		0.675355
S.D. dependent var	0.041347	S.E. of regression		0.023559
Sum squared resid	0.037741	F-statistic		50.23354
Durbin-Watson stat	1.681096	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: E-Views 12 (diolah peneliti)

Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis

Prob	Kesimpulan
H1 0.0005	H1 diterima karena $p < 0.05$
H2 0.0001	H2 diterima karena $p < 0.05$
H3 0.0000	H3 diterima karena $p < 0.05$
H4 0.0000	H4 diterima karena $p < 0.05$

Sumber: EViews 12 (diolah peneliti)

kepada kemandirian keuangan suatu daerah adalah pajak daerah menyatakan hal yang sama yaitu pajak daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, pada kenyataannya rata-rata pajak daerah pada kabupaten di wilayah Riau hanya sekitar 4% dari total pendapatan dan pada kota sebesar 23% yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Salah satu wujud desentralisasi adalah mendekat pada rakyat, di mana salah satunya diwujudkan dengan pemberian kewenangan perpajakan dari Pemerintah Pusat kepada daerah (*local taxing power*). Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola tujuh jenis pajak, sedangkan kabupaten/kota mengelola sembilan jenis pajak (UU

HKPD). Dengan adanya wewenang yang lebih besar, Pemda dapat lebih aktif dan kreatif dalam merancang kebijakan yang mendukung peningkatan kontribusi pajak daerah. Pada gilirannya hal ini dapat memberikan kontribusi positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat serta untuk membiayai belanja. Dengan demikian, kebutuhan akan dana transfer dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi dan pada akhirnya dapat membantu perekonomian daerah lebih baik.

Pemda perlu memperbaiki tata kelola penerimaannya khususnya pajak daerah. Hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya yaitu memperbaiki SOP layanan, memperbaiki *database* wajib pajak, serta membuat inovasi terkait kemudahan penyetoran pajak dari semula manual/ antre pada loket yang terbatas jumlahnya menjadi secara *online* seperti tata kelola perpajakan pada pemerintah pusat. Wajib Pajak diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak tidak hanya pada bank persepsi, tetapi juga berbagai *channel* pembayaran lain. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah atau Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat meningkatkan upaya penagihan dan melakukan ekstensifikasi perpajakan. Apabila Pemda dalam hal ini Bapenda memiliki keterbatasan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan penilaian maka dapat bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Ditjen Pajak setempat.

Pengaruh DBH terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa DBH berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,0001. Adapun nilai koefisiennya sebesar -0.1824 pengaruh DBH terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemda di Provinsi Riau. Artinya, semakin kecil DBH yang diterima maka tingkat ketergantungan Pemda juga semakin rendah atau semakin mandiri.

Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Aswar (2020) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian karena daerah yang menerima DBH tidak memaksimalkan PAD-nya dan mengharapkan pembagian DBH yang dihasilkan dari wilayahnya. Sementara menurut Shoba (2022) dan Yani (2002), DBH berpengaruh kuat terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga besaran DBH yang diberikan kepada Pemda berbanding lurus dengan pendapatan daerah. Apabila Pemda mengharapkan pembagian DBH yang tinggi, maka harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa DBH dapat

memengaruhi kemandirian keuangan daerah melalui pajak daerah. Adapun pendapat lain seperti hasil penelitian dari Marizka (2013) dan Andriana (2020) yang menyatakan bahwa DBH mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Besaran DBH yang diterima oleh daerah tergantung dari pajak atau SDA yang dihasilkan suatu daerah atau ketentuan lain yang mengatur. Pemda yang memiliki rasio DBH paling besar yaitu Pemda Kab. Bengkalis ternyata masih Belum Mandiri. Rata-rata alokasi DBH untuk Pemda di Provinsi Riau lebih besar dibandingkan dengan dana transfer lainnya. Alokasi DBH mencapai 34% dari total pendapatan yang mampu dihimpun. Artinya, Pemda di wilayah Riau memiliki ketergantungan yang relatif besar atas alokasi DBH. Hal ini selaras dengan tingkat kemandirian daerah yang masih rendah karena Pemda masih tergantung dengan sumber dana eksternal.

DBH sebagai salah satu unsur pendapatan yang penggunaannya diserahkan kepada Pemda dan dihitung dari pajak dan SDA Pemda tersebut tidak sama dengan alokasi dana transfer lainnya. Penyaluran DBH yang diatur oleh Pemerintah Pusat menjadi beberapa tahap menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda karena menambah keterbatasan ruang fiskal. Bagi Pemda yang memiliki potensi pajak dan SDA yang besar tidak dapat secara langsung memanfaatkan dan merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat seperti pembangunan infrastruktur karena

menunggu penyaluran dari pemerintah pusat.

Namun, sesuai pedoman desentralisasi di negara berkembang DBH khususnya DBH pajak merupakan salah satu alternatif untuk pemerataan antar daerah dan menjaga keseimbangan vertikal. DBH diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antardaerah dan mampu memengaruhi kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD-nya.

Pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi dan koefisien masing-masing sebesar 0,0000 dan - 0.6301. Artinya, DAK berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah atau berbanding terbalik. Semakin tinggi alokasi DAK, semakin rendah kemandirian suatu daerah.

Hal ini selaras dengan DAK yang dialokasikan dalam rangka pemerataan antardaerah diberikan kepada daerah yang memiliki PAD dan DBH yang kecil atau Belum Mandiri agar mampu mendanai program, kegiatan, kebijakan tertentu sebagai prioritas nasional serta membantu operasional layanan publik. Seperti pada Pemda Kab. Kepulauan Meranti memiliki rasio DAK lebih besar dibanding pajak daerahnya, memiliki ketergantungan yang tinggi atau Belum Mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Riau masih sangat membutuhkan alokasi dana transfer baik transfer dari APBN maupun APBD, karena rata-rata PAD hanya mampu membiayai kurang lebih 14 % dari total belanja daerah.

Hasil ini mendekati hasil penelitian pengaruh DBH terhadap kemandirian keuangan daerah yang berpengaruh negatif tetapi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Hal ini disebabkan karakteristik DBH dan DAK hampir sama yaitu merupakan bagian dari dana transfer ke daerah atau sumber dana eksternal bagi Pemda. Rata-rata alokasi DAK yang diterima Pemda lebih kecil dari DBH tetapi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemandirian daerah. Semakin besar DAK yang ditransfer pemerintah pusat berarti bahwa daerah tidak mandiri karena tidak mampu untuk membiayai infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, UKM dan PAUD dengan PAD-nya.

Hasil analisis ini selaras dengan penelitian dari Naganathan & Sivagnanam (2000), Tjahjono & Oktavianti (2016), Susanti et al. (2016), dan Nurhasanah & Maria (2017) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian suatu daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriana (2020) yang menyebutkan bahwa DAK berpengaruh positif pada kemandirian daerah. Hasil penelitian lain dari Ermawati & Aswar (2020) dan Marizka (2013) menyatakan bahwa variabel DAK tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

DAK merupakan bagian dari pendapatan transfer untuk membiayai program, kegiatan, dan/atau kebijakan yang sudah ditentukan untuk mendukung program prioritas nasional, melaksanakan/ mengakselerasi pembangunan infrastruktur di daerah,

dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. DAK Fisik merupakan bantuan untuk peningkatan infrastruktur. DAK Non Fisik merupakan bantuan operasional seperti sektor kesehatan, pendidikan, Usaha Kecil Menengah (UKM) serta PAUD. Penggunaan DAK oleh Pemda, baik DAK Fisik maupun Non Fisik, diatur oleh ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau langsung ditransfer ke rekening sekolah/ puskesmas. Oleh karena itu, tidak bisa digunakan untuk kebutuhan belanja lainnya. Secara spesifik Andriana (2020) menyatakan bahwa DAK yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan perekonomian suatu daerah sehingga mampu berpengaruh signifikan kepada kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Pajak Daerah, DBH dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa pajak daerah, DBH, dan DAK secara simultan berdampak kuat terhadap kemandirian keuangan daerah karena memiliki nilai probabilitas 0,0000 atau kurang dari 0,05 Selain itu, jika dilihat dari nilai Adjusted R Squared-nya sebesar 0.675355 maka besarnya dampak dari pajak daerah, DBH, dan DAK terhadap kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 67,54%. Sisanya sebesar 32,46% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini Hal ini berarti bahwa pajak daerah, DBH, dan DAK sebagai unsur pendapatan Pemda sangat memengaruhi

kemandirian keuangan daerah. Semakin besar pendapatan yang berhasil dihimpun oleh suatu daerah maka kemampuan untuk membiayai kebutuhan di luar belanja mandatory (belanja pegawai) semakin besar. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kemandirian keuangan suatu daerah.

Hasil riset yang dilaksanakan oleh Tjahjono & Oktavianti (2016), Nurhasanah & Maria (2017), dan Andriana (2020) juga menyatakan yang sama dimana DBH dan DAK secara simultan berpengaruh besar kepada kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian lain yang dilaksanakan Febriyanti & Faris (2019) juga menyatakan bahwa secara bersama-sama pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi yang kuat dan positif kepada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Sementara Rahmayani & Kurnadi (2022) dan Ermawati & Aswar (2020) yang meneliti pengaruh pajak daerah, bagi hasil pajak daerah, dan DAK terhadap kemandirian keuangan daerah tidak menyebutkan pengaruh secara bersama-sama dari seluruh indikator.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dihasilkan empat kesimpulan utama. Pertama, pajak daerah mempunyai kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemandirian keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hal ini didukung oleh Pemda Kota Dumai dan Kota Pekanbaru sedang menuju Mandiri karena memiliki rasio pajak daerah yang lebih tinggi dibanding Pemda lainnya. Pajak daerah merupakan salah satu

komponen utama dari PAD yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat daerah. Melalui UU HKPD pemerintah pusat telah memberikan *local taxing power* atau kewenangan untuk memungut pajak bagi Pemda. Kebijakan *local taxing power* akan mendorong Pemda untuk berupaya menaikkan jumlah pajak daerah dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan sehingga diharapkan PAD dapat meningkat.

Kedua, DBH memiliki pengaruh yang kuat tetapi negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Riau. Artinya, besarnya alokasi DBH berbanding terbalik dengan kemandirian. Hal ini dapat kita lihat pada Pemda Kabupaten Bengkalis yang memiliki rasio DBH paling besar tetapi masih Belum Mandiri. Pemda tentunya mengharapkan mendapat pembagian DBH sebagai salah satu unsur pendapatan atas pajak dan SDA yang dihasilkan dari wilayahnya sehingga tidak perlu memaksimalkan pajak daerah atau sumber PAD lainnya.

Ketiga, alokasi DAK berbanding terbalik dengan kemandirian suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Riau masih sangat membutuhkan alokasi dana transfer baik transfer dari APBN maupun APBD, karena rata-rata PAD hanya mampu membiayai kurang lebih 14 % dari total belanja daerah. Seharusnya baik DBH maupun DAK sebagai bagian dari dana transfer atau sumber dana eksternal diharapkan hanya sebagai pendukung bukan sumber pembiayaan utama bagi Pemda dalam membiayai belanja wajib dan penyediaan infrastruktur. Penyediaan

infrastruktur di daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian keuangan suatu daerah.

Keempat, secara bersama-sama Pajak Daerah, DBH, dan DAK memiliki pengaruh kuat terhadap kemandirian keuangan pada Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pajak daerah, DBH, dan DAK sebagai bagian dari pendapatan yang digunakan untuk mencukupi belanja wajib serta penyediaan infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD yang kemudian mampu menaikkan kemandirian keuangan daerah.

Saran

Dalam rangka meningkatkan literasi pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa saran yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini kepada pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian kepada dua hal. Pertama, bagi pimpinan kepala daerah di Provinsi Riau untuk lebih fokus pada peningkatan pajak daerah (*local taxing power*) dengan adanya wewenang yang lebih besar. Pemda diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sistem perpajakan, melakukan penagihan yang optimal, dan ekstensifikasi. Pemda juga menyiapkan SDM dengan bekerja sama dengan perwakilan Kementerian Keuangan di daerah sehingga wajib pajak mendapatkan kemudahan untuk berkonsultasi dan melakukan pembayaran pajak. Kedua, bagi Pemerintah Pusat agar mempertimbangkan bahwa DBH yang menjadi hak Pemda dapat diberikan sekaligus atau bertahap pada semester I tahun berjalan berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya sehingga dana ini

dapat membantu Pemda untuk membiayai belanjanya karena pengaruh negatif dari variabel yang diuji sudah dimasukkan dalam APBD-P. Pemda mampu mengoptimalkan DAK yang sudah disediakan oleh pemerintah membiayai kegiatan prioritas yang mendukung infrastruktur karena pada praktiknya masih banyak Pemda yang gagal menyerap dana ini khususnya DAK Fisik karena keterlambatan proses pengadaan barang dan jasanya.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan di antaranya masih terdapat variabel lain di luar model penelitian yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa masih terdapat peluang untuk penelitian berikutnya agar dapat mengembangkan dengan menambahkan variabel lain yang lebih kompleks sehingga dapat digunakan sebagai perbaikan kebijakan yang lebih tepat. Selain itu, implikasi dari hasil penelitian untuk variabel yang memiliki parameter negatif dapat digunakan sebagai catatan untuk mengubah formula perhitungan kemandirian keuangan daerah, misalnya dengan menambahkan unsur DBH sebagai bagian PAD karena secara substansi DBH sebenarnya adalah hak dari daerah yang dihitung dari pajak dan SDA yang dihasilkan daerah tersebut, sedangkan DAK dan transfer lainnya merupakan alokasi dari pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas nasional dan pemerataan antar daerah.

REFERENSI

- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. www.djpkpd.go.id.
- Erawati, N. T. L. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013). *E-Proceeding of Management*, Vol.2, No.3.
- Ermawati, & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>
- Faguet, J.-P. (2021). *Understanding decentralization theory, evidence and method, with a focus on least-developed countries Standard-Nutzungsbedingungen*. www.lse.ac.uk/InternationalDevelopment
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2).

- Ghozali, I. (2017). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A. (2007). Teori, Konsep, Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2012). Teori, Konsep, Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011).
- Nggilu, F. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Nurhasanah & Maria. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1).
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 224-234
- Saprudin. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 1 No.1.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Prosiding BIEMA*, Volume 2.
- Shoba, A. N. F. (2022). Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 11. www.jatim.bps.go.id
- Naganathan, M. & Sivagnanam, K. J. (2000). Federal Transfers and Tax efforts of the States in India. *Indian Economic Journal*, 47(4).
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, No. 43/Th.XXIII/April 2016.
- Susianti, D., Murhabban, & Zulkarnaini. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Survei di Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 3.

-
- Sutrisno, M. T. A. S. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel. *Majalah Inspiratif*, 7(13).
- Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2016). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 24(1), 25-34.
- Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 21–28. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.21-28>
- Yani, A. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.